



PUTUSAN

Nomor 32 PK/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si.;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 59 tahun/30 Juni 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dg. Tata I Blok Reformasi II/7,
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 10 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan ia Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si bersalah melakukan tindak pidana "Memakai akte autentik yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah sesuai dengan kebenaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan (tahanan yang pernah dijalani);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Camat Panakkukang Nomor 593/016/KP/I2013 tentang Penjelasan kepada Syaifullah Hamsa, S.H. (Kuasa para Ahli Waris almarhum Tjintjing Karaeng Lengkesa) tanggal 09 Januari 2013;
 - Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang penyelesaian) kepada Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sulsel tanggal 22 Mei 1989;
 - Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang SHM Nomor 351/82 atas nama Drs Hamat Yusuf yang cacat hukum) ;
 - Surat Pernyataan Abd. Chalik Mayyereang DG. Rukka tanggal 04 September 1989;
 - Surat Ukur 294/82 SHM Nomor 351/1992;
 - Surat Daftar Pemilik Sertifikat Lingkungan Karuwisi;
 - Surat Pernyataan Drs. SALADIN HAMAD YUSUF tanggal 12 April 2015;
 - Surat Pengumuman BPN Provinsi Sulsel tentang Pembatalan SHM Nomor 351/82 Karuwisi atas nama Drs. Hamad Yusuf tanggal 12 April 2005;
 - Surat Ukur Nomor 2253/94 tanggal 18 Juni 1994;
 - Gambar Peta Blok Taufik, S.H., M.H. tanggal 6 Agustus 2002 ;
 - Berita Acara Pengukuran tanggal 01 April 2005;
 - Warkah Surat Ukur Nomor 693/Karuwisi/2005 NIB.20.01.09.02.01161 dengan penunjuk batas Drs. Saladin Hamad Yusuf, M. Si;
 - Warkah SHM Nomor 351/82 beserta pecahannya;
 - Warkah SHM 629/94 beserta pecahannya;
 - IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf tanggal 15 Juli 1980; IPEDA Nomor 12 CI atas nama Haji Colleng Daeng Marala;
 - IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf Tahun 1972;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IPEDA Nomor 142 CI atas nama Daeng Misi;
- 1 (satu) lembar Gambar Ukur 693 dan 696;
- 3 (tiga) lembar Data Ukuran Poligon/Detail;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. SALADIN HAMAD YUSUF, M.Si;
- 1 (satu) lembar Denah Lokasi Penjualan dan Sketsa Pemecahan Sertifikat M629/Karuwisi;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran;

Tetap terlampir dalam berkas;

- Rincik Nomor 157 CI atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesse tanggal 08 Mei 1959;

Dikembalikan kepada saksi korban;

4. Menetapkan supaya ia Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 620/Pid.B/2015/PN Mks, tanggal 02 Maret 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan akte autentik yang dipalsukan" sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Camat Panakkukang Nomor 593/016/KP/I2013 tentang Penjelasan kepada Syaifullah Hamsa, S.H. (Kuasa para Ahli Waris almarhum Tjintjing Karaeng Lengkesa) tanggal 09 Januari 2013;
- 2) Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang penyelesaian) kepada Kepala Kantor Pertanahan Prov. Sulsel tanggal 22 Mei 1989;
- 3) Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang SHM Nomor 351/82 atas nama Drs Hamat Yusuf yang cacat hukum);
- 4) Surat Pernyataan Abd. Chalik Mayyereang DG. Rukka tanggal 04 September 1989;
- 5) Surat Ukur 294/82 SHM Nomor 351/1992;
- 6) Surat Daftar Pemilik Sertifikat Lingkungan Karuwisi;
- 7) Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamad Yusuf tanggal 12 April 2015;
- 8) Surat Pengumuman BPN Provinsi Sulsel tentang Pembatalan SHM Nomor 351/82 Karuwisi atas nama Drs. Hamad Yusuf tanggal 12 April 2005;
- 9) Surat Ukur Nomor 2253/94 tanggal 18 Juni 1994;
- 10) Gambar Peta blok Taufik, S.H., M.H. tanggal 6 Agustus 2002;
- 11) Berita Acara Pengukuran tanggal 01 April 2005;
- 12) Warkah Surat Ukur Nomor 693/Karuwisi/2005 NIB.20.01.09.02.01161 dengan penunjuk batas Drs. Saladin Hamad Yusuf, M. Si;
- 13) Warkah SHM Nomor 351/82 beserta pecahannya;
- 14) Warkah SHM 629/94 beserta pecahannya;
- 15) IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf tanggal 15 Juli 1980; IPEDA Nomor 12 CI atas nama Haji Colleng Daeng Marala;
- 16) IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf Tahun 1972;
- 17) IPEDA Nomor 142 CI atas nama Daeng Misi;
- 18) 1(satu) lembar Gambar Ukur 693 dan 696;
- 19) 3 (tiga) lembar Data Ukuran Poligon/Detail;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamad Yusuf, M. Si;
- 21) 1 (satu) lembar Denah Lokasi Penjualan dan Sketsa Pemecahan Sertifikat M. 629/Karuwisi;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2019



Tetap terlampir dalam berkas;

23) Rincik Nomor 157 CI atas nama Tjintjing Karaeng Lengkese tanggal 08 Mei 1959;

Dikembalikan kepada saksi korban *in casu* ahli waris Tjintjing Karaeng Lengkese;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 140/PID/2016/PT MKS tanggal 22 Juli 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 02 Maret 2016, Nomor 620/Pid.B/2015/PN Mks, yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si. tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si. tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam surat autentik";
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 - 1) Surat Camat Panakkukang Nomor 593/016/KP/I2013 tentang Penjelasan kepada Syaifullah Hamsa, S.H. (Kuasa para Ahli Waris almarhum Tjintjing Karaeng Lengkese) tanggal 09 Januari 2013;



- 2) Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang penyelesaian) kepada Kepala Kantor Pertanahan Prov. Sulsel tanggal 22 Mei 1989;
- 3) Surat BPN Pusat Nomor 730-3-3654 (tentang SHM Nomor 351/82 atas nama Drs Hamat Yusuf yang cacat hukum);
- 4) Surat Pernyataan Abd. Chalik Mayyereang DG. Rukka tanggal 04 September 1989;
- 5) Surat Ukur 294/82 SHM Nomor 351/1992;
- 6) Surat Daftar Pemilik Sertifikat Lingkungan Karuwisi;
- 7) Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamad Yusuf tanggal 12 April 2015;
- 8) Surat Pengumuman BPN Provinsi Sulsel tentang Pembatalan SHM Nomor 351/82 Karuwisi atas nama Drs. Hamad Yusuf tanggal 12 April 2005;
- 9) Surat Ukur Nomor 2253/94 tanggal 18 Juni 1994;
- 10) Gambar Peta blok Taufik, S.H., M.H. tanggal 6 Agustus 2002;
- 11) Berita Acara Pengukuran tanggal 01 April 2005;
- 12) Warkah Surat Ukur Nomor 693/Karuwisi/2005 NIB.20.01.09.02.01161 dengan penunjuk batas Drs. Saladin Hamad Yusuf, M. Si;
- 13) Warkah SHM Nomor 351/82 beserta pecahannya;
- 14) Warkah SHM 629/94 beserta pecahannya;
- 15) IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf tanggal 15 Juli 1980; IPEDA Nomor 12 CI atas nama Haji Colleng Daeng Marala;
- 16) IPEDA Nomor 484 CI atas nama Hamad Yusuf Tahun 1972;
- 17) IPEDA Nomor 142 CI an. Daeng Misi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Ukur 693 dan 696;
- 19) 3 (tiga) lembar Data Ukuran Poligon/Detail;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamad Yusuf, M. Si;
- 21) 1 (satu) lembar Denah Lokasi Penjualan dan Sketsa Pemecahan Sertifikat M. 629/Karuwisi;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran;
Tetap terlampir dalam berkas;
- 23) Rincik Nomor 157 CI atas nama Tjintjing Karaeng Lengkesse tanggal 08 Mei 1959;



Dikembalikan kepada saksi korban *in casu* ahli waris Tjintjing Karaeng Lengese;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pid/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si. tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 620/Pid.B/2015/PN Mks *juncto* Nomor 05/PKJ/Pid.B/2018/PN Mks tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa Terpidana memohon agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pid/2017 tanggal 22 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 140/PID/2016/PT MKS tanggal 22 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 620/Pid.B/2015/PN Mks tanggal 02 Maret 2016, tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 30 Agustus 2018 dan tanggal 16 Januari 2019 dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2018 dan Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tanggal 21 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 19 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida mengenai kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dalam uraian keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada Risalah Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada memori kasasi sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 419 K/Pid/2017, yang seluruh keberatan tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida hanyalah pengulangan uraian fakta yang merupakan penilaian hasil pembuktian dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang tidak berdasarkan alasan yang benar;
2. Bahwa demikian pula alasan kasasi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tentang adanya keadaan baru (*novum*) berupa surat bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-20 tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan baru (*novum*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP karena bukti-bukti surat tersebut tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan Terpida, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk membebaskan Terpida dari segala dakwaan/melepaskan Terpida dari segala tuntutan hukum;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai *novum* yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida, serta tidak ada pula kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c KUHAP ;



Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 419 K/Pid/2017 tanggal 22 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 140/PID/2016/PT MKS tanggal 22 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 620/Pid.B/2015/PN Mks, tanggal 02 Maret 2016 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 6 Agustus 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Agustina Dyah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyaningsih, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 8 September 2020

Ketua Mahkamah

Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 32 PK/Pid/2019

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)